

PROSEDUR PERIJINAN MENDIRIKAN SEKOLAH SWASTA DAN KURSUS DIKLUSEMAS DI KABUPATEN KUPANG

Perijinan mendirikan SLTP/SLTA Swasta

✚ Syarat Administrasi

- ▶ Salinan Fotocopy Akte Pendirian Yayasan
- ▶ Rekomendasi Dari Bupati/Bappeda
- ▶ Program Kerja Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Yayasan.
- ▶ Bahan Studi Kelayakan Pembukaan Sekolah
- ▶ Surat Pernyataan Tidak Menuai Keuntungan
- ▶ Surat Pernyataan Taat Kepada Pembinaan Pemerintah
- ▶ Surat Pernyataan tidak menggunakan fasilitas pemerintah
- ▶ Surat Pernyataan menggunakan fasilitas pemerintah
- ▶ Surat Pernyataan menggunakan fasilitas sekolah yang memenuhi persyaratan
- ▶ Surat Keterangan/Rekomendasi Instansi Terkait (sekolah kejuruan)

✚ Syarat Teknis

- ▶ Memiliki sarana/prasarana yang akan digunakan
- ▶ Tanah minimal 3 Ha
- ▶ Gedung dan Ruang Kelas
- ▶ Perabot Sekolah yang memadai (meja kursi) dan lain-lain
- ▶ Buku kurikulum dan administrasi lainnya yang sesuai ketentuan
- ▶ Daftar nama pengurus lengkap
- ▶ Tenaga pendidikan (Kepala Sekolah/Guru tetap yang berpendidikan minimal SM/D3.
- ▶ Tenaga Administrasi (Tata Usaha) minimal 2 orang

✚ Instansi Yang Memproses

- ▶ Instansi utama : Dinas P dan K Kabupaten Kupang, Dinas P dan K Prop. NTT
- ▶ Instansi terkait : -----

✚ Pejabat yang menandatangani adalah Kadis P dan K Kabupaten Kupang, Kadis P dan K Prop. NTT

✚ Biaya

Biaya pemantauan lapangan oleh TIM Kabupaten maupun Propinsi ditanggung oleh Yayasan yang bersangkutan.

☛ Prosedur Pengurusan Pelayanan

NO	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN	JANGKA WAKTU
1	Pemohon (Yayasan) mengajukan permohonan pada Subag Tata Usaha.	1 hari
2	Pemohon (Yayasan) mendapatkan ketentuan persyaratan teknis dan administrasi dari Subag Tata Usaha, Kandep Dikbud.	1 hari
3	Pemohon (Yayasan) memasukkan kelengkapan administrasi dan teknis oleh Subag TU/PRP	1 hari
4	Pemeriksaan penelitian kelengkapan Administrasi Teknis oleh Subag PRP	2 hari
5	Pemeriksaan lapangan tahap awal oleh Subag PRP dengan instansi terkait	3 hari
6	Rapat koordinasi team tentang hasil pemeriksaan	1 hari
7	Pengetikan rekomendasi team oleh Subag TU/PRP	1 hari
8.	Penanda tangan rekomendasi oleh Kakandep	
9.	Pengusulan pendirian sekolah kepada Kakanwil Depdikbud Prop. NTT oleh subag PRP. <ul style="list-style-type: none"> ☛ Pemeriksaan lapangan Tahap Akhir oleh Team Propinsi ☛ Penerbitan SK pendirian sekolah oleh oleh Kakanwil Depdikbud Propinsi NTT ☛ Penyerahan atau pengiriman SK Pendirian Sekolah kepada Pemohon/Yayasan 	